



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

FANDI BIN BAKKARENG, tempat tanggal lahir Tonro bola
05 November 2002 (umur 20 tahun), NIK
7313110511020002, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Tonro Bola, Desa
Rajawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

Pemohon I;

NURJINAYA BINTI USMAN, tempat tanggal lahir Babana,
06 Desember 2000 (umur 22 tahun) NIK
73130446120000001, agama Islam, pendidikan terakhir
SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tonro
Bola, Desa Rajawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten
Wajo.

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal,
2 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sengkang Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Skg pada tanggal 2 Februari 2023
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melaksanakan
pernikahan menurut agama Islam pada 06 April 2018 di Tonro Bola, Desa
Rajawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Skg



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Ambo aso dan yang menjadi saksi adalah Yusri dan Wahyudi dengan mahar 44 riyal dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka/ (umur 15 tahun) sedang Pemohon II berstatus gadis (umur 17 tahun);
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I/II pernah mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan agama Sengkang namun ditolak;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Nuraisyah April , Tempat tanggal lahir Sengkang, 06 April 2020 NIK 73130446042000001;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Skg



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **FANDI BIN BAKKARENG** dengan Pemohon II **NURJINAYA BINTI USMAN** yang dilaksanakan 06 April 2018 di Tonro Bola, Desa Rajawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 31 Juli 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Skg, dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Yusril Bin Tahang**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Welado Kecamatan Ajangale, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 6 April 2018 di Tonro Bola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menjadi wali dan menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman kemudian mewakilkan kepada Imam Dusun bernama Ambo Aso;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Yusri dan Wahyudi;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan II belum pernah menikah dengan orang lain

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Skg



sebelumnya atau masih perawan/perjaka;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Yudi Bin Bakkareng**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tonrongbola, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi adalah saudara kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 6 April 2018 di Tonro Bola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali dan menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman kemudian mewakilkan kepada Imam Dusun bernama Ambo Aso;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Yusri dan Wahyudi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya atau masih perawan/perjaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 6 April 2018 di Tonro Bola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman kemudian mewakilkan kepada Imam Dusun bernama Ambo Aso dan yang menjadi saksi nikah para Pemohon pada saat menikah yakni Yusri dan Wahyudi, sedangkan mas kawin Pemohon II berupa 44 real dibayar tunai, Pemohon I dan II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya atau masih perawan/perjaka dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, dan II yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal Tanggal 6 April 2018 di Tonro Bola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Yusri dan Wahyudi;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real dibayar tunai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya atau masih perawan/perjaka;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Fandi bin Bakkareng) dengan Pemohon II (Nurjinaya binti Usman) yang terjadi pada tanggal 6 April 2018 di Tonro Bola, Desa Rajamawellang,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fandi bin Bakkareng**) dengan Pemohon II (**Nurjinaya binti Usman**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2018 di Tonro Bola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Rusli M., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin, dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Wahyudi Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. Rusli M., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Skg



Drs. Andi Zainuddin

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Wahyudi Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 650.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Skg